

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 yang berisi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Setelah merdeka Tahun 1945, Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya ingin mewujudkan rakyat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan, Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi rakyatnya terkhusus pemenuhan hak-hak pada sektor ekonomi dalam keberlangsungan hidup yang nyatanya juga tidak terlepas dari pemerintah, pengusaha maupun tenaga kerja.

Pertumbuhan bidang ketenagakerjaan bukan hanya sekedar berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang maupun setelah melakukan hubungan kerja, tetapi sebagaimana mestinya yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan tanpa adanya diskriminatis dalam hubungan kerja.

Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja dan juga minimnya lapangan kerja. Banyaknya jumlah pengangguran pada akhirnya sejalan dengan tingginya jumlah penduduk dan rendahnya kualitas tenaga kerja yang ada. Minimnya

pendidikan dinilai sebagai penyebab utama banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam dunia ketenagakerjaan. Jika ditelaah lebih dalam, hal tersebut berakar pada masalah ekonomi. Setiap individu membutuhkan sumber daya dan akomodasi yang cukup untuk mengakses dunia pendidikan. Dimana pada akhirnya pemerintah melalui kebijakannya harus menjamin pemerataan ekonomi dan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial adalah saling berhubungan dengan yang lainnya, begitu juga tenaga kerja ialah bagian dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseorangan, pengusaha, atau badan hukum) yang dilakukan untuk mendapatkan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Berlansungnya hubungan kerja terlaksana apabila ada tindakan kerjasama antara individu yang bersangkutan juga memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai hak dan kewajiban masing-masing baik pengusaha/pemberi kerja dan tenaga kerja.

Hak untuk bekerja (*the right to work*) dan hak-hak dalam pekerjaan (*the rights in work*) bukan hanya sebagai hak sosial ekonomi, melainkan juga merupakan hak-hak manusia yang fundamental (*fundamental human rights*).¹ Salah satu aspek yang diatur oleh UU NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) adalah mengatur perlindungan hukum terhadap pengupahan dan kesejahteraan pekerja anak yang terdapat

¹ Nurul Cohtidjah, "Perlindungan Hak Asasi Manusia mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kaitannya dengan Lingkungan Hidup", Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Volume 4 Nomor 3, Oktober 2003, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, hlm. 231.

dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan yaitu “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.²

Kenyataan di kehidupan masyarakat, Negara belum tuntas melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anak. Salah satu permasalahannya yang sampai saat ini masih sering terjadi adalah peningkatan keberadaan pekerja anak. Selain melanggar hak-hak anak, juga membawa dampak buruk kepada masing-masing anak dalam proses pertumbuhan psikis maupun fisik, bahkan dikhawatirkan dapat mengganggu masa depan anak-anak yang seharusnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Kemiskinan termasuk hal kompleks karena menyangkut berbagai aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Awal kemiskinan ini timbul salah satu faktor pendorong yang menyebabkan adanya pekerja anak (*Child Labour*). Persoalan pekerja anak tidak selalu memberikan dampak buruk, sepanjang pekerjaan dilakukan tidak membebankan apalagi merusak perkembangan anak. Banyak pekerja anak yang mendapat perlakuan tidak baik oleh si pemilik usaha contohnya jam kerja yang tidak wajar dan juga upah.

Fenomena pekerja anak bukan hal yang aneh lagi di kehidupan masyarakat, mencari pekerjaan-pun saat ini juga bukanlah hal yang mudah dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan, faktor ekonomi keluarga yang menunjukkan permasalahan tersendiri bagi tumbuh dan kembangnya anak

² Endrawati, Netty, "Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya." Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum No. 22, hlm. 21.

karena satu sisi anak pun merupakan tanggung jawab orang tua, bukan menjadi kondisi yang bisa dijadikan orang tua untuk memaksa anaknya untuk bekerja.

Pekerja anak sudah merata di seluruh dunia karena banyak anak- anak yang masuk bekerja pada usia sekolah. Anak yang dimaksud ialah anak yang berada di bawah 18 Tahun yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, juga yang terdapat dalam pekerjaan di bidang industri dengan alasan rendahnya ekonomi yang dialami orang tua atau faktor lainnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia terkait perkembangan anak usia 10-17 Tahun yang telah bekerja pada tahun 2017- 2018, terlihat adanya penurunan anak yang bekerja pada tahun 2017-2018 tersebut. Dimana persentase anak usia 10-17 Tahun yang bekerja pada tahun 2017-2018 mencapai 7,05 persen. Angka ini lebih rendah dibanding pada tahun 2017 yang mencapai 7,23 persen. Penurunan angka pekerja anak ini menunjukkan hal baik, mengingat bahwa seharusnya anak-anak tidak boleh bekerja.³ Faktanya masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum memperoleh jaminan terpenuhi hak-haknya contohnya banyak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bahkan perlakuan tidak manusiawi.

Beberapa kasus pekerja anak, peneliti menyoroti satu kasus pidana di Maumere yang sudah memiliki Putusan Mahkamah Agung No. 271K/Pid.Sus/2017 yang sudah *inkracht*. dimana pengusaha/pemberi kerja

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan, *Profil Anak Indonesia 2018*, (Jakarta : KPPA, 2018), hlm.134-135.

yang memiliki tempat usaha berupa kios sekaligus tempat pembuatan dan penjualan roti di Kota Maumere telah mempekerjakan 10 (sepuluh) orang karyawan atau pekerja anak/para korban dari luar kota Maumere, secara tidak manusiawi kasus ini melanggar ketentuan antara pekerja dan pemberi kerja yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu : memberlakukan jamkerja yang tidak wajar, berlaku seenaknya kepada pekerja anak serta tidak membuat perjanjian kerja, tidak memberikan waktu istirahat ataupun hari libur, upah yang tidak sepadan bahkan upah yang tidak diberikan sesuai standar minimum regional dan perlakuan kasar seperti budak.

Hubungan kerja antara pengusaha dan para pekerja anak dimaksud sudah diatur dengan jelas, namun dalam kasus ini rata rata orang yang dipekerjakan pada saat itu berumur di bawah 18 Tahun dan juga pekerjaan yang dilakukan bukan hanya pekerjaan di tempat kerja melainkan juga pekerjaan rumah dengan tanpa adanya waktu istirahat yang jelas. Bentuk tindakan pekerjaan ini telah termasuk sebagai kualifikasi anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir.

Uraian latar belakang di atas menjadi alasan penulis perlunya untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap 10 (sepuluh) orang pekerja anak yang mendapat perlakuan tidak manusiawi pada pekerjaannya dengan melakukan studi terhadap putusan Peradilan Umum yang telah *inkracht van gewijsde* yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 271K/Pid.Sus/2017. Judul penelitian skripsi yang penulis tetapkan adalah: “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Diperlakukan Tidak

Manusiawi dalam Hubungan Kerja (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 271 K/Pid.Sus/2017)”.
Nomor 271 K/Pid.Sus/2017)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam kasus yang terdapat pada Putusan MA No. 271 K/Pid.Sus/2017?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum kepada pemberi kerja yang mempekerjakan anak tidak manusiawi pada Putusan MA No. 271 K/Pid.Sus/2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan penelitian yang dapat Anda lakukan untuk memecahkan masalah yang telah ditemukan, yaitu:

1. Menggambarkan perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi pekerja anak dalam kasus pidana yang terdapat pada Putusan MA No. 271 K/Pid.Sus/2017.
2. Menggambarkan penerapan sanksi kepada pemberi kerja dari tempat anak bekerja pada Putusan MA No. 271 K/Pid.Sus/2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan dan penegakan hukum tentang perlindungan hukum terhadap

pekerja anak. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada pengembangan ilmu pengetahuan hukum ketenagakerjaan khususnya penegakan hukum pidana dalam hukum ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat bagi seluruh *stake holder*, yakni masyarakat umum termasuk orang, anak, pengusaha, dan pemerintah serta para penegak hukum agar mengetahui dan memahami hal-hal yang perlu dilindungi dan hal-hal yang harus dihindari ketika anak bekerja.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian skripsi ini direncanakan adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas uraian landasan teori yang berisi teori-teori hukum yang relevan dengan isu dan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Landasan teori tersebut terdiri atas tinjauan tentang pekerja anak, perlindungan hukum terhadap pekerja anak, sistem penegakan hukum ketenagakerjaan Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas jenis penelitian, jenis dan sumber data, cara pengumpulan data, metode pendekatan penelitian, metode analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi pembahasan mengenai pengaturan hukum dan pengimplementasian perlindungan hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja anak dalam kasus pidana yang terdapat pada Putusan MA No. 271K/Pid.Sus/2017.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

